

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai dasar pokok landasan perancangan dan perencanaan "*Kantor Pusat Jasa Raharja di Jakarta*", yaitu:

1. Jakarta sebagai pusat perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, layak dijadikan sebuah lokasi untuk dibangunnya Kantor Pusat asuransi yaitu Jasa Raharja yang mana merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mewadahi kegiatan asuransi dan mengontrol kantor Jasa Raharja di seluruh Indonesia dan anak perusahaannya.
2. Jasa Raharja merupakan perusahaan jaminan asuransi kecelakaan berkendara untuk warga Indonesia, dilengkapi pula berbagai asuransi lainnya yang ditangani oleh anak perusahaan Jasa Raharja.
3. Dengan mengusung Konsep One Stop Service, menjadikan daya tarik bagi nasabah maupun pengguna gedung lainnya untuk mendapatkan fasilitas yang terintegrasi menjadi satu didalam bangunan Kantor Pusat Jasa Raharja ini, hal ini untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengguna bangunan baik nasabah maupun pegawai.
4. Dengan konsep penekanan desain yaitu Post Modern Architecture, menjadi daya tarik bagi pelaku kegiatan di Kantor Pusat Jasa Raharja dalam melakukan aktifitasnya.

4.2. BATASAN

Dalam perencanaan "*Kantor Pusat Jasa Raharja Di Jakarta*" agar lingkup bahasan tidak terlalu luas, maka diperlukan batasan-batasan untuk mendapatkan hasil yang baik, yaitu:

1. Kegiatan utama pada *Kantor Pusat Jasa Raharja* tidak terbatas yang artinya masyarakat dengan golongan ekonomi menengah keatas maupun menengah kebawah berhak untuk mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan berkendara.
2. *Kantor Pusat Jasa Raharja* tidak hanya diperuntukkan untuk Jasa Raharja saja tetapi juga anak perusahaan Jasa Raharja.
3. Perencanaan Kantor Pusat Jasa Raharja dengan penekanan desain *Post Modern Architecture* di Jakarta ditekan dengan ilmu arsitektur.
4. Besaran kebutuhan ruang hasil studi banding dan wawancara dengan pihak Kantor Pusat Jasa Raharja digunakan sebagai acuan dalam perancangan, yang nantinya mengacu pada standarisasi yang dikeluarkan oleh pihak Jasa Raharja dan standarisasi *Neufert*.
5. Perencanaan dan perancangan hanya menitikberatkan pada aspek-aspek arsitektural, untuk masalah pendanaan dan perawatan bangunan tidak termasuk dalam lingkup pembahasan.

4.3. ANGGAPAN

1. Permasalahan status tanah, lokasi dan tapak terpilih dianggap dapat diatasi dan siap pakai
2. System jaringan infrastruktur pada lokasi perencanaan dianggap sudah memadai dan dapat mengantisipasi berdiri bangunan.

3. Kondisi daya dukung tanah dianggap memenuhi persyaratan.
4. Teknologi, peralatan, dan material dianggap tersedia dan memungkinkan pelaksanaannya
5. Kantor Pusat hanya digunakan untuk kantor administrasi saja, tidak ada kantor cabang dan pelayanan umum.